SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin bagi Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai BUMD serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang dibuat oleh *whistleblower* mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemerintahan Daerah.
5. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai badan usaha milik daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas pemerintahan negara yang baik dan/atau kode etik pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. *Whistleblower* adalah setiap orang yang melaporkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan Pelanggaran.
7. Pejabat Daerah adalah pimpinan daerah, pimpinan dan anggota lembaga daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah profesi seseorang yang bekerja pada Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan.

11. Pelaporan/Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat dalam penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS;
b. meningkatkan upaya pencegahan Pelanggaran dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui peran serta Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Pelanggaran;
c. menyediakan ruang bagi Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya dugaan Pelanggaran;
d. meningkatkan sistem pengendalian internal; dan
e. memberikan pelindungan kepada pelapor dan saksi dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran.

Pasal 3

(1) Prinsip penyelenggaraan WBS merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penyelenggaraan WBS.
(2) Prinsip penyelenggaraan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penyelenggaraan WBS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraannya;
    b. profesionalitas, bahwa dalam menyelenggarakan WBS mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
    c. transparansi, bahwa hasil kegiatan penyelenggaraan WBS diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. akuntabilitas bahwa proses penyelenggaraan WBS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan prosedur yang berlaku; dan
    e. kerahasiaan bahwa penyelenggaraan WBS dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh APIP.
(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan WBS menyediakan:
    a. sumber daya manusia;
    b. anggaran; dan
    c. sarana dan prasarana pendukung.

(1) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berupa kanal pengaduan.

BAB III
MEKANISME *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 5

(1) Masyarakat yang mengetahui dugaan Pelanggaran dapat melaporkan/mengadukan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai BUMD yang mengetahui Pelanggaran wajib melaporkan/mengadukan kepada Pemerintah Daerah.
(3) Setiap Pelaporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan bukti pendukung.
(4) Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pelaporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara langsung kepada tim pengelola atau melalui kanal WBS.
(2) Dalam hal Pelaporan/Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengelola WBS wajib menginput aduan ke dalam kanal WBS.
(3) Dalam hal Pelaporan/Pengaduan disampaikan melalui Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib mengarahkan *Whistleblower* untuk menyampaikan laporan melalui kanal WBS.

Pasal 7

(1) Pelaporan/Pengaduan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditindaklanjuti dengan melakukan:
    a. verifikasi;
    b. telaah; dan/atau
    c. pemeriksaan.
(2) Verifikasi, telaah, dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh kepala APIP.

Pasal 8

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap materi Pelaporan/Pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Pelaporan/Pengaduan diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.

BAB IV
PERSYARATAN PELAPORAN/PENGADUAN

Pasal 9

(1) Pelaporan/Pengaduan melalui WBS harus memenuhi persyaratan:
    a. administrasi; dan
    b. materi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. identitas diri;
   b. surat kuasa, identitas pemberi dan penerima kuasa apabila *Whistleblower* merupakan kelompok; dan/atau
   c. akta pendirian apabila *Whistleblower* merupakan badan hukum.

(3) Persyaratan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. permasalahan yang diadukan, merupakan substansi penyimpangan yang digunakan dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
   b. pihak yang bertanggung jawab, merupakan siapa yang diduga melakukan penyimpangan dan pihak yang terkait yang perlu memberikan keterangan/penjelasan;
   c. lokasi kejadian, merupakan tempat dimana terjadinya penyimpangan;
   d. waktu kejadian, merupakan waktu terjadinya penyimpangan;
   e. mengapa terjadi penyimpangan, merupakan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya; dan/atau
   f. bagaimana penyimpangan terjadi, merupakan modus dari penyimpangan yang dilakukan.

BAB V
TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan WBS, Pemerintah Daerah membentuk tim pengelola WBS.

(2) Tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. administrator.
   b. verifikator;
   c. supervisor verifikator;
   d. penelaah; dan
   e. supervisor penelaah.

(3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai ASN yang bertugas menerima, mengelola, menyampaikan hasil dan mengawasi operasional aplikasi WBS.

(4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

(5) Supervisor verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan supervisi atas ketugasan verifikator.

(6) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan telaahan terhadap Pelaporan/Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

(7) Supervisor penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pegawai ASN melakukan supervisi atas ketugasan penelaah.

(8) Tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.

(2) Perlindungan terhadap *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
   b. perlindungan terhadap karir; dan/atau
   c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.

(3) Perlindungan terhadap kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim pengelola WBS dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* dan data/informasi yang disampaikan.

(4) Dalam hal data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diungkapkan, maka:
   a. pengungkapan identitas *Whistleblower* hanya dapat dilakukan atas persetujuan *Whistleblower* dan kepala APIP, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala APIP, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tim pengelola WBS yang mengungkapkan data/informasi tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perlindungan terhadap karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada *Whistleblower* yang berstatus sebagai Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai BUMD dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan.

(7) Pejabat Daerah dan/atau ASN yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindak balasan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

(1) *Whistleblower* memiliki hak:
   a. memperoleh informasi terkait dengan Pelaporan/Pengaduan yang disampaikan;

b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. mendapatkan pendampingan hukum;
d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi
e. *Whistleblower*; dan
f. mendapatkan perlindungan.

(2) Hak *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Whistleblower berkewajiban:
a. beritikad baik;
b. bersikap kooperatif;
c. menyampaikan informasi dan data dengan benar dan relevan; dan/atau
d. memenuhi seluruh alur laporan yang disediakan oleh kanal WBS.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower*.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
a. Pelaporan/Pengaduan telah terbukti;
b. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya tindak pidana; dan/atau
c. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan majelis yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani tuntutan kerugian daerah.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. piagam penghargaan.
b. promosi jabatan;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. beasiswa pendidikan; dan/atau
e. penghargaan lainnya.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan WBS bersumber pada:
a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 16-10-2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 16 – 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum
NIP. 19610 929 199603 1 001